



P U T U S A N

Nomor: 0625/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Staf Administrasi (MCF), tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0625/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 12 Desember 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Boyolali



(Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/16/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010);

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Bibi Penggugat di Kabupaten Buyolali selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari selama 3 bulan sampai terjadi pisah. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak, bernama **ANAK**, umur 1 tahun 2 bulan sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2011, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
 - b. Tergugat menuduh Penggugat, ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - c. Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat dan anaknya tetapi Tergugat hanya mementingkan kepentingannya dirinya sendiri;
 - d. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei 2011 terjadi lagi pertengkaran dengan sebab yang sama dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia (ghaib);



7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari di mana keberadaan Tergugat sekarang ini tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan kepada Tergugat Nomor 0625/Pdt.G/2011/PA.Pih tanggal 19 Desember 2011 dan tanggal 19 Januari 2012 melalui Siaran Radio Nirwana FM. Pelaihari yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali meralat identitas nama Tergugat menjadi Krisna Murdiana bin Slamet;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/16/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Boyolali (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630103 460888 0008 tanggal 18 Juli 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 50/RT.05/DP/2011 dari Ketua RT. Kabupaten Tanah Laut (P.3);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sudah lama karena bertetangga;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan suami Penggugat bernama (Tergugat);
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Agustus 2010;
 - Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Bibi Penggugat di Kabupaten Boyolali selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari selama 3 bulan sampai terjadi pisah;
 - Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan mereka pisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Mei 2011;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Penggugat dan Tergugat pisah, yang saksi ketahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak diketahui tujuan kepergiannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke tempat keluarga Tergugat di Jawa, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat baik;
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat tidak pernah bepergian jauh, dan ia tetap saja tinggal di Desa serta tetap menjaga diri sebagai seorang istri yang baik;

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mantan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah lama mengenal Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi juga mengenal suami Penggugat bernama **TERGUGAT** keduanya menikah pada tanggal 09 Agustus 2010;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Bibi Penggugat di Desa Kabupaten Boyolali selama 6 bulan, kemudian pindah ke



rumah orangtua Penggugat di Desa selama 3 bulan sampai terjadi pisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu pada Penggugat namun kecemburuan tersebut tidak beralasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka berpisah sejak bulan Mei 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak diketahui tujuan kepergiannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke tempat keluarga Tergugat di Jawa, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat baik;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Penggugat tidak pernah bepergian jauh, ia tetap saja tinggal di Desa dan tetap menjaga diri sebagai seorang istri yang baik;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut kemudian Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas talak Tergugat kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap mengupayakan penasihatn kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan sebagaimana dalil Penggugat dikuatkan dengan bukti (P.2) tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinilai dari segi kewenangan absolut maupun relatif maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan dua surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala



ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka dihukumkan Tergugat telah mengetahui adanya gugatan Penggugat dengan segala dalil-dalilnya, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan hak jawabnya, dan dianggap Tergugat telah membenarkan dan mengakui secara penuh dalil-dalil gugatan Penggugat, di mana ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Ahkam Al-Qur'an, Jilid II hal. 405:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"*.

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan dan menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.3) dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di RT. 03 RW. 05 Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sejak 19 Agustus 2008 dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya sejak bulan Mei 2011 Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat dan sejak itu tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang (ghaib). Sejak itu Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memberi/mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta atau apapun yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat. Selama itu, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan tetap menjaga diri sebagai seorang istri yang baik hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat yaitu saksi pertama dan ketiga telah saling bersesuaian dan Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi dan memiliki nilai kekuatan pembuktian oleh karenanya telah memperkuat dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah terbukti meninggalkan Penggugat selama 1 tahun berturut-turut dan tidak pernah kembali hingga sekarang (ghaib) dan tidak melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah wajib kepada Penggugat setidaknya 1 tahun berturut-turut dan selama itu pula telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat dan karenanya Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4) yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan, karenanya Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebani membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil antara lain:

1. Surat Al Isra ayat 34 :

Artinya : "... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabannya".

2. Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan



Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT** dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1433 Hijriah, oleh kami RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.HI., selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI. serta H. KHOIRUL HUDHA, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan RAHMATUL JANAHA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis ,

RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H.,M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD ARIF, S.Ag.,M.SI. H.KHOIRUL

HUDA,

S.Ag.

Panitera Pengganti,

RAHMATUL JANAHA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 160.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 251.000,00